



PUTUSAN

Nomor : 156 / PDT / 2014 / PT Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

BPKP PERWAKILAN JAWA TENGAH ;-----

Beralamat di Jalan Raya Semarang Kendal KM 12 Semarang;-----

Selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT** ;----

M E L A W A N

M. THORIQ, SH., S.SOS., M.Kn., M.Si. ;-----

Pekerjaan : Pensiunan PNS BPN, beralamat di Jalan Tumpang IX No. 5 Rt. 005 Rw. 009, Kelurahan Gajahmungkur, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang . Dalam perkara ini mengambil domisili hukum di NICHOLAS REIDI S, SH, FAJAR TRI NUGROHO, SH dan ARIF FAISOL, SH. Semuanya Advokat pada Kantor Advokat NICHOLAS REIDI S, SH & PARTNERS beralamat di Jl. Payung Asri I No. 09 Perumahan Payung Asri Kota Semarang . Berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Desember 2013 ;-----

Selanjutnya disebut **TERBANDING** semula sebagai **PENGUGAT** ;----

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 05 Mei 2014 No.156/Pdt/2014/PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat

Hal 1 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



banding ;-----

II. Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Desember 2013 No. 196/Pdt.G/2013/PN.Smg serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding dengan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2013, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, register perkara nomor. 196/Pdt.G/2013/PN.Smg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor : SK 213.321.23-153 tanggal 05 Maret 2013 Penggugat diangkat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang ;
2. Bahwa, sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang pada tanggal 29 Oktober 2003 Penggugat menandatangani Sertipikat Hak Milik Nomor : 872/Nyatnyono atas nama KARYONO seluas 5.072 M2 dan pada tanggal 14 April 2005 menandatangani Sertipikat Hak Milik Nomor : 1055/Nyatnyono atas nama HARIYANTO seluas 21.250 M2 ;
3. Bahwa, permohonan atas kedua sertipikat sebagaimana tersebut pada posita (2) diatas sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, yaitu PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 24 TAHUN 1997 tentang PENDAFTARAN TANAH dan Peraturan Kepala BPN NOMOR : 3 TAHUN 1997 tentang PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH, yaitu surat permohonan dilampiri dengan bukti-buktio pendukung, berupa :
 - Kutipan Letter C yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik ;
 - Identitas Pemohon dan
 - Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
4. Bahwa, sebelum diterbitkan kedua sertipikat Hak Milik Nomor : 872 dan 1055 diterbitkan, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang

Hal 2 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilakukan PENDAFTARAN SPORADIK, yaitu dilakukan pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang selama 60 (enam puluh hari) hari dan ternyata selama masa pengumuman tidak ada pihak-pihak yang keberatan, oleh karena itu secara hukum permohonan kedua sertifikat *a quo* tidak ada masalah atau tidak ada sengketa kepemilikan, sehingga Penggugat menandatangani Sertipikat Hak Milik Nomor : 872 dan 1055 dimaksud ;

5. Bahwa, pada bulan Mei 2005 diketahui kedua sertifikat tanah Hak Milik sebagaimana tersebut pada posita ke (2) ternyata berdiri di atas sertifikat Hak Pakai Nomor : 5 atas nama *Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah C.Q. Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah*, seluas 32.928 M2, sehingga 27 dan 29 Juni 2005 bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang diadakan pertemuan antara Dinas Bina Marga Propinsi Jawa Tengah, Kepala Desa Nyatnyono, PT. Handayani Membangun selaku pemegang ijin lokasi dari Bupati Semarang dan Kasi Penatagunaan Tanah, Kasi Pengaturan dan Penguasaan Tanah, yang hasilnya disepakati SDR. HARIYANTO menyerahkan secara suka rela Sertipikat Hak Milik Nomor : 1055/ Nyatnyono kepada Kantor Pertanahan Semarang dan selanjutnya penguasaan tanah dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;
6. Bahwa, sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut selanjutnya PENGGUGAT memulihkan hak kepemilikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas tanah bersertipikat Hak Pakai Nomor : 5 / Nyatnyono dengan cara MEMBLOKIR Sertipikat Hak Milik Nomor : 872/Nyatnyono atas nama KARYONO karena masih menunggu penyerahan sertifikat dan pelepasan dari pemilik tanah serta MEMBATALKAN dan MENGHAPUS Sertipikat Hak Milik Nomor : 1055/Nyatnyono atas nama HARIYANTO karena yang

Hal 3 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan secara suka rela sudah menyerahkan sertifikat tanah dimaksud dan melepaskan haknya ;

7. Bahwa, pada tanggal 15 Maret 2006 dengan surat nomor : 055/HM/III-2006 dan pada tanggal 17 April 2006 dengan surat nomor : 060/HM/IV/2006 PT. Handayani Membangun mengajukan *permohonan tukar menukar atau tukar guling (ruislag) tanah Hak Pakai Nomor : 5 /Nyatnyono* dengan tanah milik PT. Handayani Membangun seluas 40.000 M2, terletak di Desa Kalongan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang , tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 304 atas nama PT. Handayani Membangun ;
8. Bahwa, atas permohonan dari PT. Handayani Membangun tersebut pada tanggal 9 Mei 2006 Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan **Surat Keputusan Nomor : 591.05/34/2006** tentang *Pembentukan Panitia Penaksir Harga/Nilai Tanah/Dibawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah terletak di Kelurahan Nyatnyono, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang yang akan dilepas kepada PT. Handayani Membangun ;*
9. Bahwa, menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 591.05/34/2006 selanjutnya Kantor Pengelola Barang Daerah (KPBD) Propinsi Jawa Tengah membuat surat kepada Camat Ungaran Barat, Camat Ungaran Timur dan Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Semarang perihal HARGA NJOP dan HARGA JUAL UMUM tanah di Desa Nyatnyono, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang , tanah di Kampung Sendang Rejo RT 001 RW 007 Desa Nyatnyono, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang dan tanah di Desa Kalongan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang ;
10. Bahwa, menanggapi surat dari Kantor Pengelola Barang Daerah (KPBD) Propinsi Jawa Tengah tersebut selanjutnya Camat Ungaran Barat, Camat Ungaran Timur dan Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Semarang memberikan jawaban, sebagai berikut:

Hal 4 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Harga Jual Umum tanah di Desa Nyatnyono, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang adalah berkisar antara Rp. 45.000 sampai dengan Rp. 50.000 ,- (*surat Camat Ungaran Barat Nomor : 592.12/137 tanggal 3 April 2006*)
- 2) Harga Jual Umum tanah di Desa Kalongan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang adalah berkisar antara Rp. 35.000 ,- sampai dengan Rp. 50.000 ,- (*surat Camat Ungaran Timur No. 592.12/136 tanggal 24 Maret 2006*)
- 3) NJOP PBB Tahun 2006 tanah di Desa Nyatnyono, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang adalah NJOP terendah : 4.100 s/d 5.900 / M2 dan NJOP tertinggi : 14.000 s/d 142.000 /M2 (*surat dari Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1765/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 1 Juni 2006*) ;
- 4) NJOP PBB Tahun 2006 tanah di Kp. Sendang Rejo, Kel. Nyatnyono, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang adalah NJOP terendah : 12.000 s/d 17.000 /M2 dan NJOP tertinggi : 31.000 s/d 41.000 /M2 (*surat dari Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1890/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006*);
- 5) NJOP PBB Tahun 2006 tanah di Desa Kalongan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang adalah NJOP terendah : 12.000 s/d 17.000 /M2 dan NJOP tertinggi : 55.000 s/d 73.000 /M2 (*surat dari Kantor Pelayanan PBB Ungaran Nomor : S.1889/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006*);
11. Bahwa, pada tanggal 21 Juni 2006 Penggugat di mutasi atau dipindah tugaskan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan ;
12. Bahwa, pada tanggal 6 Juli 2006 Panitia Penaksir membuat **Berita Acara Nomor : 593/636** tentang *Penaksiran Harga/Nilai Tanah/ Dibawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah terletak di Kelurahan Nyatnyono, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang yang akan dilepas kepada PT. Handayani Membangun dan tanah*

Hal 5 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantinya dengan cara tukar menukar dengan hasil sebagai berikut :

- Harga/nilai tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 5/ Nyatnyono adalah sebesar Rp. 1.374.744.000,00 , - (32.928 M2 X Rp. 41.750) ;
- Harga/nilai tanah penggantiseluas 40.000 M2 yang disediakan oleh PT. Handayani Membangun berupa tanah bersertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 42 atas nama PT. Gajah Tiluwi Artha di Desa Kalongan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang adalah sebesar Rp. 2.130.000.000,00 , - (40.000 M2 X Rp. 53.250) ;

13. Bahwa, pada tanggal 28 Agustus 2006 Gubernur Jawa Tengah membuat **surat kepada Ketua DPRD Jawa Tengah Nomor : 593/16622** tentang *Permohonan Persetujuan Tukar Menukar Tanah Bersertipikat Hak Pakai Nomor : 5 di Desa Nyatnyono, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada PT. Handayani Membangun ;*

14. Bahwa, atas permohonan tersebut selanjutnya DPRD Jawa Tengah mengeluarkan **Surat Keputusan Nomor : 12 Tahun 2007** tanggal 27 Februari 2007 tentang *Persetujuan Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Nomor : 5 di Desa Nyatnyono Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada PT. Handayani Membangun ;*

15. Bahwa, kemudian pada tanggal 21 Mei 2007 dibuat **Surat Perjanjian Nomor : 030/12364** antara Gubernur Jawa Tengah

Hal 6 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Direktur PT. Handayani Membangun tentang Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Nomor : 5 di Desa Nyatnyono Milik/ Dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan tanah milik PT. Handayani Membangun terletak di Desa Kalongan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang ;

16. Bahwa, pada tanggal 22 Mei 2007 Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan **Surat Keputusan Nomor : 031/27/2007** tentang *Pelepasan Tanah Milik/Dibawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah terletak di Kelurahan Nyatnyono, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang kepada PT. Handayani Membangun dengan cara tukar menukar ;*

17. Bahwa, pada tanggal 26 November 2007 dilakukan serah terima dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 593/918 antara Kepala KPBD (Kantor Pengelola Barang Daerah) Provinsi Jawa Tengah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Direktur PT. Handayani Membangun :

- 1) Sertipikat tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 2 atas nama PT. Handayani Membangun yang merupakan tanah eks Hak Pakai Nomor : 5 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terletak di Desa Nyatnyono, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang oleh DRS. MOCH SOENTORO, BSc. Selaku Kepala KPBD Provinsi Jawa Tengah kepada ROBERTUS FAJAR UTAMA, SH.,MH. selaku Direktur PT. Handayani Membangun ;
- 2) Sertipikat Hak Pakai Nomor : 34 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan tanah eks Hak Guna Bangunan Nomor : 304 milik PT. Handayani Membangun terletak di Desa Kalingan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang seluas 40.000 M2, oleh ROBERTUS FAJAR UTAMA, SH.,MH. SELAKU Direktur PT. Handayani Membangun kepada DRS. MOCH SOENTORO, BSc. Selaku Kepala KPBD Provinsi Jawa Tengah dengan cara tukar menukar ;

18. Bahwa, berdasarkan **Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK)** dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah **Nomor : Print-15/0.3/**

Hal 7 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



- Fd.1/107/2012** tanggal 19 Juli 2012, Kepala Kejaksaan Tinmggi Jawa Tengah memerintahkan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk *melakukan penyidikan kepada Penggugat mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Ruislag tanah milik Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah Hak Pakai Nomor : 5, seluas 32.928 M2 terletak di Desa Nyatnyono, Kabupaten Semarang antara PT. HANDAYANI MEMBANGUN dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah ;*
19. Bahwa, untuk kepentingan penyidikan kemudian Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengirimkan **surat nomor : B-3725/0.3.5/Fd.1/08/2012** tanggal 15 Agustus 2012 yang tujukan kepada Tergugat perihal *Permintaan Bantuan Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan Kegiatan Ruislag Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PT. Handayani Membangun atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 5 di Desa Nyatnyono, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang ;*
20. Bahwa, atas dasar surat dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tersebut TERGUGAT membuat **Surat Tugas Nomor : ST-6745/PW11/5/2012** tanggal 11 Oktober 2012 untuk *melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan Kegiatan Ruislag Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PT. Handayani Membangun atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 5 di Desa Nyatnyono, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang dengan Tanah Pengganti di Desa Kalongan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang ;*
21. Bahwa, dalam melakukan audit TERGUGAT hanya berdasarkan pada bukti-bukti yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tanpa dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak instansi terkait, dan selanjutnya TERGUGAT menyampaikan **Laporan Hasil Audit Nomor : SR-10916/PW11/5/2012** tanggal 18 desember 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang isinya mengenai ***Penyimpangan Kegiatan Ruislag Tanah Milik***

Hal 8 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PT. Hanyanai Membangun atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 5 Desa Nyatnyono, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang dengan Tanah Pengganti di Desa Kalongan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang , sehingga menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 2.527.648.000 ,- (*dua milyar limaratus duapuluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah*) berupa hilangnya asset berupa tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang hilang pada tahun 2003 dan tahun 2005 serta tahun 2007 yang dikuasai oleh Karyono dan PT. Handayani Membangun melalui penguasaan sepihak, rekayasa jual beli maupun ruislag, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Aset/tanah yang hilang pada tahun 2003, tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Sertipikat Hak Pakai Nomor : 5) yang dikuasai oleh Karyono seluas 5.072 M2 sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 872 Tahun 2003 (5.072 M2 X Rp. 48.000) sebesar **Rp. 243.456.000 ,-**
 - 2) Aset/tanah yang hilang pada tahun 2005, tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Sertipikat Hak Pakai Nomor : 5) yang dikuasai oleh PT. Handayani seluas 21.250 M2 sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1055 Tahun 2005 (21.250 M2 X Rp. 82.000) sebesar **Rp. 1.763.656.000 ,-**
 - 3) Aset/tanah yang hilang pada tahun 2007, tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Sertipikat Hak Pakai Nomor : 5) yang dikuasai oleh PT. Handayani Membangun seluas 6.348 M2 melalui rekayasa Ruislag Tahun 2007 (6.348 M2 X Rp. 82.000) sebesar **Rp. 520.536.000 ,-**
22. Bahwa, tindakan audit yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak didasarkan pada fakta dilapangan, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TIDAK DIRUGIKAN karena tidak ada uang yang secara nyata dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, oleh karena hak kepemilikannya sudah dipulihkan dengan tindakan Penggugat yang memblokir sertipikat Hak Milik Nomor : 872/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyatnyono serta membatalkan dan menghapus Sertipikat Hak Milik Nomor : 1055/Nyatnyono, dan terhadap tanah Hak Pakai Nomor : 5 tidak dicoret, dihapus maupun dibatalkan oleh Penggugat dan tanah *a quo* sudah ditukar guling dengan tanah milik PT. Handayani Membangun dan sebagai gantinya Pemerintah Propinsi Jawa Tengah memperoleh tanah pengganti dari PT. Handayani Membangun yang nilainya lebih tinggi dari tanah Hak Pakai Nomor : 5/Nyatnyono, sebagaimana posita ke (5) sampai dengan ke (17) ;

23. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 UNDANG-UNDANG NOMOR : 1 TAHUN 2004 tentang PERBENDAHARAAN NEGARA disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah *kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hokum atau lalai* ;

24. Bahwa, tanah Hak Pakai Nomor : 5 di Desa Nyatnyono, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak hilang atau berkurang, karena faktanya tanah *a quo* sejak semula berupa tanah kosong dan sejak tahun 1990 tidak dikuasai, tidak dipakai dan ditelantarkan serta yang terjadi hanya tumpang tindih sertipikat yang masih bisa dipulihkan haknya dengan cara memblokir, membatalkan dan mencabut sertipikat yang menumpang diatas sertipikat lain ; Hal mana sudah dilakukan oleh Penggugat ;

25. Bahwa, pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh Tergugat adalah mengandung CACAT HUKUM oleh karena :

- 1) Tidak sesuai dengan fakta lapangan bahwa sertipikat Hak Pakai Nomor : 5 / Nyatnyono bertahun-tahun ditelantarkan dan tidak terurus, tidak diberi pagar dan diberi tanda batas sebagaimana dimaksud Surat Keputusan MENDAGRI NO. 152 Tahun 2004 pasal 45 "*yang mewajibkan asset diberi pagar dan diberi tanda batas serta melakukan upaya hukum apabila terjadi penyerobotan tanah dan tindak pidana*" ;
- 2) Tidak dilakukan penelitian terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor : 5/Nyatnyono, bahwa sejak diterbitkan Tahun 1983 sampai dengan

Hal 10 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakannya Ruislag dengan PT. Handayani Membangun tahun 2007, tanah tersebut dalam sertifikatnya **tidak ada perubahan, pencoretan, serta pengurangan luas** yang terkesan tanah Hak Pakai Nomor : 5 hilang ;

- 3) Tidak dilakukan penelitian dan penilaian bahwa sertifikat Hak Milik Nomor : 872/Nyatnyono (yang sudah dipecah menjadi 20 kavling) oleh Penggugat SUDAH DIBLOKIR dan terhadap sertifikat Hak Milik Nomor : 1055/Nyatnyono sudah DIBATALKAN dan DIHAPUS haknya, yang berakibat akan mempengaruhi hasil audit ;
- 4) Tidak dilakukan penelitian lapangan bahwa tanah sertifikat Hak Pakai Nomor : 5/Nyatnyono seluas 6.348 M2 adalah berupa SUNGAI, oleh karena itu bagaimana mungkin PT. Handayani Membangun menguasai tanah seluas 6.348 M2 yang obyeknya adalah berupa sungai ;
- 5) Tidak dilakukan perbandingan dan perhitungan Nilai tanah Hak Pakai Nomor : 5 / Nyatnyono dengan tanah pengganti dari PT. Handayani Membangun apakah nilainya sama atau tidak yang didasarkan pada NJOP yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Semarang dan NILAI JUAL UMUM yang dikeluarkan oleh Camat Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dan Camat Ungaran Timur, Kabupaten Semarang ;
- 6) Tidak dilakukan konfirmasi dan klarifikasi dengan pihak-pihak dan instansi terkait khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang apakah Tanah Hak Pakai Nomor 5/Nyatnyono benar berkurang atau hilang atau yang terjadi sebenarnya hanya merupakan tumpang tindih sertifikat, yang itu bisa mungkin terjadi di Kantor Pertanahan manapun ;
- 7) Tidak dijelaskan siapa yang menerima kerugian Negara sebesar Rp. 2.527.648.000 ,- (*dua milyar limaratus duapuluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah*) tersebut, karena hal ini berkaitan dengan siapa yang harus dihukum untuk membayar uang pengganti atas kerugian Negara dimaksud ;



- 8) Menyimpang dari maksud Surat Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengirimkan surat nomor : B-3725/0.3.5/Fd.1/08/2012 tanggal 15 Agustus 2012 yang tujuan kepada Tergugat perihal *Permintaan Bantuan Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan Kegiatan Ruislag Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PT. Handayani Membangun atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 5 di Desa Nyatnyono, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang ;*
- 9) Menyimpang dari maksud Surat Tugas Nomor : ST-6745/PW11/5/2012 tanggal 11 Oktober 2012 untuk **melakukan Audit** dalam rangka *Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Penyimpangan Kegiatan Ruislag Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PT. Handayani Membangun atas Sertipikat Hak Pakai Nomor : 5 di Desa Nyatnyono, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang dengan Tanah Pengganti di Desa Kalongan, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang*
- 10) Bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 UNDANG-UNDANG NOMOR : 1 TAHUN 2004 tentang PERBENDAHARAAN NEGARA ;
- sehingga dengan demikian tindakan Tergugat dalam melakukan audit tersebut menurut Penggugat dapat dikwalifisir sebagai **perbuatan yang bersifat melawan hukum** (*vide : pasal 1365 KUH Perdata*) ;
26. Bahwa, mengingat tindakan audit yang dilakukan oleh Tergugat bersifat melawan hukum, maka dengan demikian hasil audit sebagaimana tersebut dalam surat TERGUGAT berupa **Laporan Hasil Audit Nomor : SR-10916/PW11/5/2012** tanggal 18 desember 2012 menurut Penggugat secara hukum harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM dengan segala akibat hukumnya ;
27. Bahwa, atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat baik itu kerugian materiil maupun immaterial, yaitu :
- KERUGIAN MATERIIL :**

Hal 12 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honor Penasehat Hukum mendampingi Penggugat dalam pemeriksaan sebagai terdakwa Tipikor sebesar Rp. 300.000.000 , -
(*tiga ratus juta rupiah*)

KERUGIAN IMMATERIIL :

Rasa malu yang diderita oleh Penggugat yang apabila dinilai adalah sebesar Rp. 1.000.000.000 , - (*satu milyar rupiah*) ;

28. Bahwa, untuk menghindari adanya tindakan Tergugat menunda-nunda melaksanakan putusan, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ;

29. Bahwa, gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik sebagaimana dimaksud pasal 180 HIR, maka dengan demikian Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik itu verzet, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kehadiran Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar berkenan untuk menerima gugatan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya tanpa terkecuali ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan menurut hukum **Laporan Hasil Audit Nomor : SR-10916/PW11/5/2012** tanggal 18 Desember 2012 Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.300.000.000 ,-- (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*) secara tunai dan seketika ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 , - (*satu juta rupiah*) setiap harinya atas keterlambatan

Hal 13 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik itu verzet, banding maupun kasasi ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut Tergugat / Pembanding telah mengajukan jawaban tertanggal 29 Juli 2013 yaitu sebagai berikut ;-----

DALAM KONVENSI:

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam "Jawaban dalam Eksepsi" ini.

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terdiri dari:

A. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

B. Gugatan Salah Sasaran (*Error in Persona/Error in Subjectum*) dan Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum

Adapun penjelasan dari Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

A. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat

Bahwa Tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:



- a. Bahwa dalam perumusan gugatan/dalil gugatan terdapat teori individualisasi (*individulisering theorie*), yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan” halaman 57.
- b. Bahwa dalam Laporan Hasil Audit yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut dalam perkara *a quo*, Tergugat sama sekali tidak pernah menyebutkan nama Penggugat.
- c. Bahwa dalam dalil gugatannya pun, Penggugat tidak menyebutkan adanya hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, serta kerugian hukum apa yang diderita oleh Penggugat atas terbitnya laporan hasil audit Tergugat tersebut.
- d. Bahwa mengenai penyidikan terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, adalah merupakan kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam KUHP.

Dengan demikian, Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Bahwa terjadi ketidaksesuaian antara posita dengan petitum

- a. Bahwa dalam posita gugatan angka 21, Penggugat menyatakan:

Hal 15 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



“...dan selanjutnya *TERGUGAT* menyampaikan Laporan Hasil Audit Nomor: SR- 10916/PW11/5/2012 tanggal 18 Desember 2012...”

Bahwa kemudian dalam petitum angka 3, Penggugat menyatakan:

“Menyatakan menurut hukum Laporan Hasil Audit dari Tergugat Nomor: ST-6745/PW11/5/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya”

b. Bahwa Tergugat tidak pernah menerbitkan Laporan Hasil Audit Nomor: ST-6745/PW11/5/2012 tanggal 11 Oktober 2012 sebagaimana di mohonkan Penggugat pada petitum angka 3 tersebut, sehingga Laporan Hasil Audit Nomor: ST-6745/PW11/5/2012 tanggal 11 Oktober 2012 tidak pernah ada.

c. Bahwa mengenai *petitum* gugatan, M. Yahya harahap, SH dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, pada halaman 63 dan halaman 67 menyatakan: halaman 63:

“*Petitum Gugatan*

Syarat formulasi gugatan yang lain, adalah petitum gugatan.

Supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat . Dengan kata lain petitum gugatan, berisi tuntutan atau permintaan kepada pengadilan untuk dinyatakan dan ditetapkan sebagai hak Penggugat atau hukuman kepada Tergugat atau kepada kedua belah pihak.

halaman 67:

Tidak dapat mengabulkan yang Tidak Diminta dalam Petitum Pengecualian hanya terbatas mengabulkan hal-hal yang



diminta secara tegas dalam petitum gugatan. Meskipun sesuatu hal atau hak dikemukakan dengan jelas dan tegas dalam dalil gugatan, serta hal atau hak itu dapat dibuktikan Penggugat dalam persidangan, namun hal itu, tidak dapat dikabulkan apabila tidak diminta dalam petitum. Ketentuan ini dapat dilihat dalam salah satu putusan yang mengatakan, bahwa sesuatu yang tidak dituntut dalam petitum tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan. Begitu juga dalam putusan lain ditegaskan, mengabulkan bunga yang tidak diminta dalam petitum, dianggap melanggar asas ultra petitum partium yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR (mengabulkan melebihi dan apa yang dituntut). Putusan yang demikian disebut mengandung ultra vires, yaitu melampaui batas kewenangan mengadili (beyond their power).

d. Bahwa sesuai uraian di atas, terbukti bahwa:

- a) Bahwa Posita gugatan tidak mendukung petitum
- b) Bahwa Penggugat telah memohonkan sesuatu (laporan hasil audit) yang tidak pernah dikeluarkan Tergugat .

Dengan demikian, Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. Gugatan Salah Sasaran (*Error in Persona/Error in Subjectum*) dan Gugatan Tidak Memiliki Dasar Hukum

1. Bahwa dalam posita gugatan angka 18, angka 19, dan angka 20 pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-15/0.3/Fd.1/107/2012 tanggal 19 Juli 2012 yang memerintahkan penyidikan terhadap Penggugat sebagai Tersangka. Bahwa untuk kepentingan penyidikan tersebut, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah meminta bantuan kepada Tergugat untuk menghitung kerugian keuangan negara melalui surat nomor: B-3725/0.3.5/Fd.1/08/2012 tanggal 15 Agustus 2012. Bahwa terhadap permintaan penyidik Kejaksaan

Hal 17 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jawa Tengah tersebut, Tergugat membuat surat tugas nomor: ST-6745/PW11/5/2012 tanggal 11 Oktober 2012. Bahwa setelah penugasan audit tersebut selesai, Tergugat kemudian menerbitkan laporan Hasil Audit Nomor SR- 10916/PW11/5/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang ditujukan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

2. Bahwa Penggugat telah mengakui dan menyadari bahwa audit yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah atas permintaan aparat penegak hukum (Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah). Selanjutnya, Tergugat menyampaikan (melaporkan) hasil audit tersebut kepada Penyidik Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
3. Bahwa Penggugat selaku Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut berupaya lepas dari segala tindakan aparat penegak hukum (Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah/JPU) dalam pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi tersebut dengan cara menggugat LHPKKN Tergugat .
4. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/Pdt/1989 tanggal 20 Oktober 1990 diperoleh kaidah hukum bahwa Terdakwa yang mengajukan gugatan perdata menuntut kerugian yang dialaminya selama pemeriksaan perkara pidana tersebut berlangsung harus dinyatakan ditolak terlepas dari putusan perkara pidana tersebut apakah dipidana atau dibebaskan, pada dasarnya kerugian yang dialami terdakwa tersebut tidak dapat dibebaskan kepada Tergugat sebagai pelapor/pengadu perkara dugaan pidananya.

Adanya proses penyidikan, penuntutan dan peradilan sehingga menimbulkan akibat yang merugikan tersebut adalah menjadi wewenang dan tanggungjawab instansi tersebut, bukan menjadi tanggungjawab pelapor/pengadu.

Bahwa dari segi pendekatan yurisprudensi dalam Putusan HIR, 3 Desember 1971, NJ 1971, 137 yang menyatakan terhadap putusan hakim, undang-undang telah menyediakan sarana bukum (*rechtsmiddelen*), sehingga memberikan perlindungan

Hal 18 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk membela haknya melalui banding, kasasi dan peninjauan kembali untuk memperoleh putusan hakim yang tepat. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya pihak yang telah mempergunakan sarana hukum yang tersedia (upaya hukum banding), namun belum dijatuhkan putusan oleh Majelis hakim, untuk memulai gugatan baru terhadap negara (Tergugat) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, karena hal tersebut menghindarkan mengakibatkan putusan pengadilan menjadi sasaran sengketa.

Bahwa hal-hal tersebut diatas berkaitan dengan kemandirian dan kewenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya, dan sekaligus memberikan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Terdakwa dalam kasus pidana. Bahwa ketentuan dalam ilmu hukum dan yurisprudensi bersama dengan perundangan-undangan merupakan sumber hukum.

Berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat tersebut yang berkaitan dengan perkara pidana dengan Terdakwa adalah Penggugat *a quo* sebagaimana uraian di atas dan dihubungkan dengan yurisprudensi tersebut tidak memiliki dasar hukum dan Salah Sasaran (*Error in Persona/Error in Subjectum*).

Dengan demikian, maka Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat adalah Salah Sasaran (*Error in Persona/Error in Subjectum*) dan tidak memiliki dasar hukum, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan seluruh **Jawaban dalam Eksepsi** tersebut di atas, dengan ini Para Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Perdata Nomor: 196/Pdt.G/2013/PN.Smg berkenan kiranya menjatuhkan **Putusan Sela** atas Eksepsi Tergugat sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Hal 19 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan di dalam “Jawaban Dalam Eksepsi” di atas merupakan bagian dari “Jawaban dalam Pokok Perkara”, sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam “Jawaban dalam Pokok Perkara” ini.
3. Bahwa Tergugat menolak dalil *posita* gugatan Penggugat angka 2 s.d. angka 17, dan angka 24, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:
 - a. Bahwa sesuai dengan pengakuan Penggugat pada *posita* angka 18, Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah melakukan penyidikan kepada Penggugat (mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang) yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaan Ruislag tanah milik Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah Hak Pakai Nomor: 5, seluas 32.928 M2 terletak di Desa Nyatnyono, Kabupaten Semarang antara PT. HANDAYANI MEMBANGUN dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.
Penyidikan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor Print-1510.3/Fd.1/107/2012 tanggal 19 Juli 2012.
 - b. Bahwa uraian *posita* gugatan Penggugat angka 2 s.d. angka 17 merupakan alasan Penggugat sebagai upaya membebaskan diri dari tindakan penyidikan dalam perkara dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut, sehingga uraian *posita* tersebut seharusnya diajukan Penggugat kepada penyidik sebagai upaya hukum sebagaimana di atur dalam hukum acara pidana.
 - c. Bahwa fakta sebenarnya dalam Kegiatan Ruislag Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PT Handayani

Hal 20 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



Membangun atas Sertifikat Hak Pakai No.5 di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dengan Tanah Pengganti di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum pada pengungkapan fakta dan proses kejadian dalam LHPKKN Tergugat sebagai berikut:

- 1) Pada Tahun Anggaran 1980/1981 Proyek Unit Produksi Campuran Aspal Departemen Pekerjaan Umum membebaskan lahan milik warga (Subandi dan kawan-kawan) di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang seluas 32.928 m² dengan sumber dana APBN.

Pada tahun 1983 tanah tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No.5 tanggal 24 Februari 1983 dengan luas 32.928 m² atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah Cq Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- 2) Pada tanggal 6 Juli 2000 Priyantono Jarot Nugroho (Pegawai Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Provinsi Jateng) membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai Rp6.000,00 yang menyatakan bahwa Priyantono Jarot Nugroho memiliki sebidang tanah seluas ± 3 hektare terletak di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Letter D Desa Nyatnyono.

Tanah dimaksud dalam Surat Pernyataan tersebut adalah tanah yang sudah bersertifikat Hak Pakai No.5 seluas 32.928 m² atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah Cq Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang diakui sepihak oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan keterangan Karyono (orang swasta) kepada Penyidik Kejati Jateng yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sekitar tahun 2001 terdapat kesepakatan antara Karyono, Priyantono Jarot Nugroho dan Trisyanto (Almarhum) selaku Kepala Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, bahwa

Hal 21 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah seluas 3 hektare di Desa Nyatnyono tersebut akan dijual oleh Priyantono Jarot Nugroho yaitu dengan cara menyuruh Karyono dan Kepala Desa Nyatnyono untuk membuat Letter D atas tanah tersebut yang seolah-olah milik Karyono.

- 3) Pada tahun 2003 Karyono mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik untuk sebagian tanah tersebut seluas 8.750 m² ke kantor Badan Pertanahan Kabupaten Semarang dengan pertimbangan biaya sertifikat yang besar sehingga dilakukan bertahap.

Dalam permohonan tersebut dilampirkan persyaratan antara lain:

- Copy Buku C Desa No.1772 persil 97 kelas D II a.n Karyono yang ditandatangani oleh Kepala Desa Nyatnyono (Trisyanto) untuk 2 bidang tanah kering dengan luas masing-masing 0,875 hektare dan 2,125 hektare.
- Copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi & Bangunan Tahun 2002 untuk objek Pajak tanah di Dusun Sindangrejo, Desa Nyatnyono Kabupaten Semarang a.n Karyono tanah seluas 8.750 m² dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp48.000,00 per m² atau total senilai Rp420.000.000,00.

- 4) Atas permohonan tersebut terbit Sertifikat Hak Milik No. 872 tanggal 29 Oktober 2003 atas nama Karyono seluas 5.072 m² (terdapat perbedaan usulan dengan sertifikat karena berdasarkan pengukuran BPN Semarang luas sebenarnya sesuai yang ditunjukkan hanya 5.072 m²).

Atas sertifikat Hak Milik No.872 tersebut oleh Karyono dipecah menjadi sebanyak 20 kapling dan dijual kepada masyarakat dengan harga per M² antara Rp110.000,00 s.d Rp120.000,00 serta telah terbit sertifikat hak milik atas nama pembeli.

- 5) Pada tahun 2005 BPN Kabupaten Semarang telah menerima permohonan Sertifikat Hak Milik atas nama Haryanto (Kaur Pembangunan Oesa Nyatnyono) untuk tanah tersebut seluas

Hal 22 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.250m² di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang .

Dalam permohonan tersebut di lampirkan persyaratan antara lain copy Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi & Bangunan Tahun 2002 untuk objek Pajak tanah di Dusun Sindangrejo, Desa Nyatnyono Kabupaten Semarang a.n Karyono tanah seluas 21.250 m² dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 82.000,00 per m² atau total senilai Rp1.742.500.000,00.

Atas permohonan tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik No.1055 atas nama Haryanto tanggal 14 April 2005 dengan Juas 21.508 m².

- 6) Pada tanggal 16 April 2005 Haryanto dan Rustamadji selaku Direktur PT Handayani Membangun membuat Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPJB) atas Sertifikat Hak

Milik No.1055 yaitu tanah seluas \pm 21.508m² dengan harga per m² Rp.85.000,00 atau senilai Rp1.828.180.000,00.

Terhadap jual beli tersebut telah dilakukan pembayaran Rp.250.000.000,00 sisanya akan diangsur setiap bulan selama dua tahun.

- 7) Pada tanggal 22 Juni 2005, Kepala Desa Nyatnyono membuat surat kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 140/17/05 perihal permohonan pemanfaatan tanah bekas base camp Bina Marga yang akan dimanfaatkan warga untuk fasilitas umum antara lain untuk lapangan sepakbola.

Mendasarkan surat tersebut Bina Marga melakukan peninjauan lapangan dan menemukan bahwa tanah dengan sertifikat hak pakai nomor 5 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah Cq Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah berubah statusnya menjadi tanah bersertifikat hak milik atas nama pihak lain dan telah berdiri bangunan di atasnya.

- 8) Pada tanggal 1 Juli 2005 Kepala Dinas Bina Marga Jawa Tengah melaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jateng dengan surat

Hal 23 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomer 593/36 tentang kronologis Tanah di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang .

Isi surat tersebut antara lain menyebutkan:

- 1) Kronologis perolehan tanah sampai dengan tanah tersebut tidak dimanfaatkan pada tahun 2005 oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jateng karena daerah tersebut merupakan daerah konservasi atau sabuk hijau.
- 2) Pada lokasi tanah Hak Pakai No.5 terdapat kondisi:
 - a. Berdiri 2 bangunan rumah milik warga.
 - b. Bangunan perumahan yang dibangun PT Handayani Membangun
 - c. Telah terbit sertifikat Hak Milik No.1055 seluas ± 21.508 m² tahun 2005 atas nama Haryanto.
- 3) Hasil rapat 29 Juni 2005 di Kantor BPN Kabupaten Semarang (dihadiri Dinas Bina Marga Prov Jateng, perangkat Desa Nyatnyono, Direktur PT Handayani Membangun, Haryanto a.n pemegang sertifikat Hak Milik 1055) disepakati:
 - a. Pemegang sertifikat Hak Milik No.1055 menyerahkan sertifikatnya kepada BPN, hak penguasaan tanah dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Jateng.
 - b. PT Handayani Membangun agar mengajukan Ijin Kerjasama pemanfaatan tanah Hak Pakai No.5 ke Gubernur Jateng untuk Pembangunan Perumahan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jateng.
- 9) Pada tanggal 15 Maret 2006 Rustamadji, Direktur PT Handayani Membangun membuat Surat ke Gubernur Jateng, perihal Permohonan tukar menukar tanah, nomor: 055/HM/III-2006. Dalam surat tersebut diusulkan atas tanah Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah disediakan lokasi tanah pengganti di Desa Kalongan, Ungaran Timur Kabupaten Semarang seluas 40.000m² dengan Status Kepemilikan Hak Guna Bangunan PT Gajah Tiluwi Artha.

Sebelum adanya surat tersebut, Rustamadji, telah 2 (dua) kali membuat surat kepada Gubernur Jawa Tengah yaitu

Hal 24 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



tanggal 13 Juli 2005 dan tanggal 22 November 2005 mengenai permohonan kerja sama pembangunan perumahan PNS pada lahan yang terlantar.

Pada tanggal 17 April 2006, Rustamadji, kembali membuat Surat kepada Gubernur Jawa Tengah dengan nomor 060/HM/IV-2006, perihal Permohonan tukar guling (Ruislag) setelah adanya pemeriksaan lapangan oleh Kepala Kantor Pengelolaan Barang Daerah (KPBD) atas lokasi tanah calon pengganti.

10) Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 9 Mei 2006 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 591.05/34/2006 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga/Nilai Tanah Milik/Dibawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jateng yang dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jateng terletak di Kelurahan Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang yang akan dilepas kepada PT Handayani Membangun. Tugas Tim tersebut adalah:

- a. Meneliti bukti kepemilikan tanah & status tanah yang akan dilepas maupun tanah pengganti;
- b. Meneliti dan mengkaji lokasi serta keadaan lingkungan tanah yang akan dilepas maupun tanah pengganti, dihubungkan dengan rencana pelepasan ditinjau dari segi sosial, ekonomi & kepentingan Pemprov Jateng;
- c. Menaksir besarnya harga/nilai tanah dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak, dan atau harga umum setempat;
- d. Lain-lain keterangan yang dipandang perlu;
- e. Melaporkan hasil kegiatan tersebut huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, yang dituangkan dalam Berita Acara kepada Gubernur Jateng.

11) Pada tanggal 6 Juli 2006, Panitia Penaksir membuat Serita Acara nomor 593/636 tentang Penaksiran Harga/Nilai Tanah Milik/Oibawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jateng yang dikelola Dinas Sina Marga Provinsi Jateng terletak di Kelurahan Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang yang akan dilepas kepada PT

Hal 25 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



Handayani Membangun dan tanah penggantinya dengan cara tukar menukar dengan hasil sebagai berikut:

- ⇒ Harga/nilai tanah berdasarkan penaksiran Tim Penaksir untuk tanah bersertifikat Hak Pakai no.5 di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang sebesar Rp1.374.744.000,00 (32.928 m2 X Rp41.750,00).
- ⇒ Harga/nilai tanah pengganti seluas 40.000 m2 yang disediakan PT Handayani Membangun berdasarkan penaksiran Tim Penaksir untuk tanah bersertifikat Hak Guna Sangunan (HGB) No.42 milik PT Gajah Tiluwi Artha di Desa Kalongan Ungaran Timur Kabupaten Semarang sebesar Rp2.130.000.000,00 (40.000 m2 X Rp53.250,00) .

Data untuk menghitung nilai tanah tersebut berdasarkan:

- 1) Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah No.550/1817/33/2006 tanggal 20 Juli 2006, perihal Taksiran harga/ nilai tanah milik Pemerintah Provinsi Jateng Cq. Dinas Bina Marga di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat Kab.Semarang .
- 2) Surat Camat Ungaran Sarat No.592.12/137 tanggal 3 April 2006 yang menyebutkan harga jual umum tanah milik Pemerintah Provinsi Jateng di Desa Nyatyono yaitu antara Rp45.000,00 s.d Rp50.000,00 per meter persegi (Jawaban Surat Kepala KPBD Provinsi Jateng No.592.12/299 tanggal 21 Maret 2006).
- 3) Surat Camat Ungaran Timur No.592.12/138 tanggal 24 Maret 2006 yang menyebutkan harga pasaran umum tanah di Desa Kalongan saat ini mencapai Rp35.000,00 s.d Rp50.000,00 per meter persegi (Jawaban Surat Kepala KPBD Provinsi Jateng No.592.12/298 tanggal 21 Maret 2006).
- 4) Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan No.S.1890/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006, hal informasi NJOP Tahun 2006 di Kampung Sendang Rejo, Kampung Nyatnyono NJOP tertinggi; Rp31.000,00 s-d Rp41.000,00 per meter

Hal 26 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi (Jawaban Surat Kepala KPBD Provinsi Jateng No.593/525 tanggal 7 Juni 2006).

5) Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan No. S.1889/WPJ.10/KB.03/2006 tanggal 12 Juni 2006, hal informasi NJOP Tahun 2006 di Jl. Pring Gading, Desa Kalongan NJOP tertinggi ; Rp55.000,00 s.d Rp73.000,00 per meter persegi (Jawaban Surat Kepala KPBO Provinsi Jateng No.593/524 tanggal 7 Juni 2006).

12) Pada 28 Agustus 2006 Gubernur Jateng membuat surat kepada Ketua DPRD Jateng nomor 593/16622 tentang Permohonan Persetujuan Tukar Menukar Tanah Bersertifikat Hak Pakai No.5 di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Jateng kepada PT Handayani Membangun. Dalam Surat tersebut dilampirkan Berita Acara Penaksiran

Harga Tanah milik Pemerintah Provinsi Jateng dan Tanah yang disediakan oleh PT Handayani Membangun.

13) Permohonan tersebut oleh DPRD Provinsi Jawa Tengah disetujui dengan Surat Keputusan Nomor 12 tahun 2007 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Hak Pakai Nomor 5 di Desa Nyatnyono Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Jateng kepada PT Handayani Membangun pada tanggal 27 Februari 2007.

14) Pada tanggal 21 Mei 2007 dibuat Surat Perjanjian nomor 030/12364 antara Gubernur Jateng dengan Direktur PT Handayani Membangun (Robertus Fajar Utomo, S.H., M.H.) tentang Tukar Menukar Tanah Milik/Dibawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jateng yang dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jateng terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dengan tanah milik PT Handayani Membangun terletak di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang .

Pasal 6 ayat (1) dan (2) perjanjian tersebut menyebutkan:

1) Serah terima pelepasan/tukar menukar tanah beserta sertifikatnya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini pelaksanaannya dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima.

Hal 27 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebelum dilakukan serah terima melalui Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Kedua tidak berhak menguasai tanah milik Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan cara dan dalam bentuk apapun.
- 15) Pada 22 Mei 2007 Gubernur Jawa Tengah membuat Surat Keputusan Nomor 031/27/2007 tentang Pelepasan Tanah Milik/Dibawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jateng yang dikelola Dinas Bina Marga Provinsi Jateng terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang kepada PT Handayani Membangun dengan cara tukar menukar.
- 16) Pada tanggal 26 November 2007 dilakukan serah terima dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 593/918 antara Kepala KPBD Provinsi Jateng dengan Direktur PT Handayani Membangun:
 - 1) Sertifikat tanah Hak Guna Bangunan No.2 atas tanah nama PT Handayani Membangun yang merupakan tanah eks Hak Pakai No.5 milik Pemerintah Provinsi Jateng terletak di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang oleh Drs. Moch Soentoro, B.Sc. selaku Kepala KPBD Provinsi Jateng kepada Robertus Fajar Utama, S.H., M.H. selaku Direktur PT Handayani Membangun.
 - 2) Sertifikat Hak Pakai No.34 atas nama Pemerintah Provinsi Jateng yang merupakan tanah eks Hak Guna Bangunan No.304 atas nama PT Handayani Membangun terletak di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang seluas 40.000 m² oleh Direktur PT Handayani Membangun kepada Kepala KPBD Provinsi Jateng dengan cara tukar menukar.

Berdasarkan uraian diatas diperoleh fakta penyimpangan sebagai berikut:

- 1) Priyantono Jarot Nugroho bersama-sama dengan Karyono dan Kepala Desa Nyatnyono (Trisyanto/almarhum) telah menjual tanah milik Pemerintah Provinsi Jateng di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang .

Hal 28 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sebagian tanah milik Pemerintah Provinsi Jateng di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang seluas 32.928 m2 (Sertifikat Hak Pakai No.5) telah hilang /dikuasai:
 - a. Karyono sesuai SHM No.872 Tahun 2003 seluas 5.072m2
 - b. Rustamadji selaku Direktur PT Handayani Membangun (melalui Haryanto) sesuai SHM No.1055 tahun 2005 seluas 21.508m2 tanah tersebut telah dijual kembali kepada masyarakat oleh Karyono dan Rustamadji selaku Direktur PT Handayani Membangun.
- 3) Pemerintah Provinsi Jateng atas penyerobotan tanah tersebut tidak melakukan upaya tindakan hukum, namun memproses pengajuan tukar menukar (Ruislag) yang diajukan oleh PT Handayani Membangun.
- 4) Tim Penaksir Pemerintah Provinsi Jateng sesuai Berita Acara nomor 593/636 tentang Penaksiran Harga/Nilai Tanah Milik/Dibawah Penguasaan Pemerintah Provinsi Jateng yang akan dilepas kepada PT Handayani Membangun dan tanah penggantinya, tidak melakukan penelitian dan kajian lokasi serta keadaan lingkungan tanah yang akan dilepas maupun tanah pengganti ditinjau dari segi sosial, ekonomi & kepentingan Pemprov Jateng.
- 5) Pelepasan tanah milik Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Jateng sesuai sertifikat Hak Pakai No.5 di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang kepada PT Handayani Membangun tidak memenuhi kategori tukar menukar (Ruislag) sebagaimana diatur dalam Pemendagri No. 152 Tahun 2004 namun merupakan penggantian tanah yang telah dikuasai oleh PT Handayani Membangun, Karyono, Prihantono Jarot Nugoroho dan Trisyanto (almarhum) Selaku Kepala Desa Nyatnyono.
 - d. Bahwa pengungkapan fakta dan proses kejadian pada huruf c di atas telah diuji dan terbukti kebenarannya di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang (Putusan No. 16/Pid/Sus/2013/PN. Tipikor Smg tanggal 24 Juni 2013).

Dengan demikian, dalil Penggugat adalah tidak benar, maka dalil Penggugat tersebut tidak terbukti kebenarannya sehingga harus ditolak.

Hal 29 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



4. Bahwa dalil *posita* gugatan angka 18 s.d. angka 20 merupakan pengakuan Penggugat.
5. Bahwa Tergugat menolak dalil *posita* gugatan Penggugat angka 21, 22, 25, 26, 27 s.d. 28, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat telah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan penyimpangan kegiatan ruislag tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PT HANDAYANI MEMBANGUN atas sertifikat Hak Pakai No. 5 di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dengan tanah pengganti di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
 - b. Adapun prosedur audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah tersebut dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah meminta bantuan kepada Tergugat untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Kegiatan Ruislag Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PT Handayani Membangun atas Sertifikat Hak Pakai No. 5 di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dengan Tanah Pengganti di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang .

Permintaan tersebut melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor B-3725/0.3.5/Fd.1/08/2012 tanggal 15 Agustus 2012.
 - 2) Bahwa atas Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor ST6745/PW11/5/2012 tanggal 11 Oktober 2012, yang menugaskan Tim Auditor untuk melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Kegiatan Ruislag Tanah Milik Pemerintah

Hal 30 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah dengan PT Handayani Membangun atas Sertifikat Hak Pakai No.5 di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dengan Tanah Pengganti di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang

- 3) Bahwa dalam melaksanakan audit tersebut, Tim Auditor melakukan serangkaian kegiatan antara lain pengumpulan data, konfirmasi antara lain kepada Haryanto, pada tanggal 30 Oktober 2012, dan ekspose (gelar perkara) dengan selanjutnya, dilakukan (ekspose awal) Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
- 4) Bahwa selanjutnya setelah audit tersebut selesai dilaksanakan, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah menyampaikan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Penyimpangan Kegiatan Ruislag Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PT Handayani Membangun atas Sertifikat Hak Pakai No.5 di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dengan Tanah Pengganti di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang (LHPKKN Tergugat), kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
 - c. Bahwa audit yang dilakukan Tergugat tersebut adalah guna memenuhi permintaan aparat penegak hukum (penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah) yang sedang melakukan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
 - d. Bahwa permintaan audit tersebut dari aparat penegak hukum kepada Tergugat tersebut karena Tergugat diposisikan sebagai Ahli di bidang akuntansi dan auditing dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 120 KUHP yang menyatakan bahwa Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk mendatangkan ahli dan meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Hal 31 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



e. Bahwa atas permintaan tersebut, Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan audit dalam perkara dugaan tindak pidana tersebut sesuai dengan Keahlian Tergugat di bidang akuntansi dan auditing. Hal tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 120 ayat (2), dan Pasal 179 KUHP, Pasal 22 dan 35 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001, dan Pasal 224 KUHP, yang menyatakan:

- Ahli yang mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.
- Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara
- Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa.
- Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam pidana penjara.

f. Bahwa penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut adalah merupakan kewenangan aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana (KUHP).

g. Bahwa selanjutnya, Tergugat tidak pernah menyebutkan nama Penggugat dalam LHPKKN Tergugat. Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan rekomendasi kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa



Tengah agar terhadap Penggugat dilakukan penyidikan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

- h. Bahwa LHPKKN Tergugat tersebut telah dipergunakan sebagai Laporan Keterangan Ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam menjatuhkan putusan No. 16/Pid/Sus/2013/PN. Tipikor Smg tanggal 24 Juni 2013 dengan Terpidana Karyono. Dalam pertimbangan hukum halaman 120 dan Amar Putusan halaman 128 Putusan tersebut dinyatakan:

- 1) pertimbangan hukum halaman 120

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa di atas, Majelis tidak sependapat karena berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan, adanya ruislag dalam perkara ini pada dasarnya adalah merupakan akibat/sebagai tindak lanjut dari adanya permasalahan pokok dijualnya tanah Hak Pakai No. 5 tahun 1983 milik Pemprov Jateng, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Priyantoro Jarot Nugroho, Rustamaji dan Trisyanto, melalui modus pemalsuan data dan justru sejak saat itulah awal munculnya kerugian negara;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini tidaklah harus secara nyata ada jumlah yang pasti, karena justru ada frasa kata "yang dapat" merugikan keuangan negara, maka meskipun baru merupakan "potensi" saja, unsur "ini telah dapat terpenuhi, dengan demikian penolakan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap adanya perhitungan dari hasil audit BPKP Jawa Tengah, dalam hal ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "dapat merugikan kerungan Negara atau Perekonomian Negara", telah terpenuhi karenanya terbukti menurut Hukum;

- 2) Amar Putusan halaman 128:

Hal 33 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KARYONO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KARYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp, 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Sesuai Putusan tersebut, substansi LHPKKN Tergugat telah diuji dan terbukti kebenarannya di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Kompisi pada Pengadilan Negeri Semarang .

- i. Bahwa sesuai uraian di atas, terbukti bahwa audit yang dilakukan Tergugat tersebut:
 - 1) sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
 - 2) merupakan pelaksanaan kewajiban hukum Tergugat guna memenuhi permintaan penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk melakukan audit dalam perkara dugaan tindak pidana tersebut sesuai dengan Keahlian Tergugat di bidang akuntansi dan auditing.
- j. Bahwa sesuai uraian di atas, dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan alasan yuridis sebagai berikut:
 - 1) Bahwa yang dimaksud Perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata adalah *setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.*



- 2) Bahwa sesuai ketentuan hukum tersebut di atas menurut Munir Fuady dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum” halaman 10, unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:
- a) Adanya suatu perbuatan;
 - b) Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - d) Adanya kerugian bagi korban;
 - e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
- 3) Bahwa audit yang dilakukan Tergugat tersebut justru adalah untuk memenuhi perintah peraturan perundang-undangan (Pasal 120 ayat (2), dan Pasal 179 KUHAP, Pasal 22 dan 35 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001, dan Pasal 224 KUHP), sehingga audit yang dilakukan Tergugat guna memenuhi permintaan aparat penegak hukum tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum karena tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.
- 4) Bahwa dengan terbitnya LHPKKN Tergugat nyata-nyata tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat, karena tindakan penyidikan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan penetapan Penggugat sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut dilakukan sebelum terbitnya LHPKKN Tergugat. Yakni Surat perintah penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah tersebut terbit pada tanggal 19 Juli 2012, sedangkan LHPKKN Tergugat terbit pada tanggal 18 Desember 2012. Hal tersebut sebagaimana pengakuan Penggugat pada *posita* angka 18 s.d. 20.
- 5) Bahwa dikarenakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasar dan harus ditolak.

Hal 35 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



Dengan demikian, Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan Hukum sehingga gugatan Penggugat harus di tolak.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil *posita* gugatan Penggugat angka 29 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- 1) Bahwa berkaitan dengan putusan *Uitvoerbaar bij voorraad* Mahkamah Agung Republik Indonesia telah beberapa kali mengeluarkan Surat Edaran (SEMA RI), diantaranya adalah SEMA RI Nomor: 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, tanggal 21 Juli 2000, dimana pada angka 3, 4, dan 9 menyebutkan sebagai berikut:

a) Angka 3:

Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg, serta Pasal 332 Rv.

b) Angka 4:

Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan para Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta kecuali dalam hal sebagai berikut:

- 1) Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan (*handschrif*) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda



- tanggannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- 2) Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - 3) Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
 - 4) Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai Gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 5) Dikabulkannya Gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
 - 6) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok Gugatan yang diajukan.
 - 7) Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*.

c) Angka 9:

Diperintahkan kepada Saudara agar petunjuk ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dan apabila ternyata ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung akan mengambil langkah tindakan terhadap pejabat yang bersangkutan.

- 2) Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000, maka tidak terdapat cukup alasan bagi



Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta
(Uitvoerbaar bij voorraad) dalam perkara a quo.

Dengan demikian gugatan Penggugat harus di tolak.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan kiranya menjatuhkan **Putusan dalam Pokok Perkara** sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSİ:

Hal 38 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 132a dan Pasal 132b HIR, Tergugat dalam Konvensi mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) kepada Penggugat dalam Konvensi.

Berikut ini Tergugat dalam Konvensi mengajukan Gugatan Balik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan "Jawaban dalam Eksepsi" dan "Jawaban dalam Pokok Perkara" pada Konvensi;

Bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) mengajukan Gugatan kepada Tergugat dalam Rekonvensi adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh Penggugat dalam Rekonvensi, yaitu Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan penyimpangan kegiatan ruislag tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PT Handayani Membangun atas sertifikat Hak Pakai no.5 di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dengan tanah pengganti di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang adalah untuk memenuhi permintaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
2. Bahwa pelaksanaan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah atas dugaan penyimpangan kegiatan ruislag tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PT Handayani Membangun atas sertifikat Hak Pakai no.5 di Desa Nyatnyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dengan tanah pengganti di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang tersebut telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa dengan diajukannya Gugatan oleh Tergugat dalam Rekonvensi telah mengganggu konsentrasi Penggugat dalam Rekonvensi dalam bekerja, mencemarkan nama baik secara pribadi maupun BPKP secara kelembagaan, menghambat program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta

Hal 39 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



akibat lainnya yang sangat merugikan kepentingan Penggugat dalam Rekonvensi.

4. Bahwa akibat dari Gugatan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi baik kerugian immateriil maupun materiil yang apabila dirinci adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian Immateriil

Gugatan Tergugat dalam Rekonvensi telah mencemarkan nama baik Penggugat dalam Rekonvensi karena telah membentuk *image* di masyarakat bahwa Penggugat dalam Rekonvensi telah bekerja tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merugikan pihak lain, padahal hal tersebut adalah tidak benar. Kerugian tersebut apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp900.000.000,00. (sembilan ratus juta rupiah) yang akan disetor ke Kas Negara.

- b. Kerugian Materiil

Untuk keperluan pembelaan dalam Perkara Perdata *a quo*, BPKP harus mengeluarkan biaya Bantuan Hukum dalam penanganan perkara gugatan *a quo* sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang akan disetor ke Kas Negara.

1. Bahwa mengingat besarnya kerugian yang diderita Penggugat dalam Rekonvensi sebagai akibat langsung dari perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang melawan hukum tersebut, maka cukup beralasan hukum dan sesuai rasa keadilan apabila Tergugat dalam Rekonvensi juga dihukum untuk membuat dan memasang iklan pengumuman permohonan maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi pada media massa, yaitu, surat kabar harian yaitu: KOMPAS, MEDIA INDONESIA, JAWA POS, KORAN TEMPO, SUARA PEMBARUAN selama 7 hari berturut-turut.
2. Bahwa apabila Tergugat dalam Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan patut dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap

Hal 40 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



harinya yang dapat ditagih secara sekaligus lunas untuk disetorkan ke Kas Negara.

3. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi didasarkan pada dalil-dalil yang benar disertai alat bukti yang kuat, sah, dan otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi tentang kebenarannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 332 Rv, dan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000, maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan *verzet*, banding maupun kasasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat dalam Rekonvensi mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan Gugatan dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara.
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat dalam Rekonvensi ingkar/lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan

Hal 41 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap dalam perkara ini untuk disetor ke Kas Negara.

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi.
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Hal 42 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) untuk disetor ke Kas Negara.
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Para Tergugat dalam Rekonvensi ingkar/lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini untuk disetor ke Kas Negara.
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membuat dan memasang iklan pengumuman permohonan maaf kepada Penggugat dalam Rekonvensi pada media massa, yaitu, surat kabar harian yaitu: KOMPAS, MEDIA INDONESIA, JAWA POS, KORAN TEMPO, SUARA PEMBARUAN selama 7 hari berturut-turut.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi.
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat/ Terbanding dan jawaban dari Tergugat/ Pembanding tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 18 Desember 2013 Nomor : 196/ Pdt.G/2013/ PN.Smg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI :

Hal 43 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan menurut hukum Laporan Hasil Audit dari Tergugat Nomor : SR-10916 / PW11 / 5 / 2012 tanggal 18 Desember 2012 Batal Demi Hukum dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000 ,-- (dua ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat konpensi/Penggugat rekonpensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 311.000,-** (tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;

Telah membaca Akta Permohonan Banding dari Tergugat/ Pembanding tertanggal 24 Desember 2013, dimana Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding dengan relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding tanggal 28 Januari 2014;-----

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Januari 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 4 Februari 2014 ;-----

Telah membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding tertanggal 17 Februari 2014 yang diterima di

Hal 44 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Pebruari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Pemanding pada tanggal 5 Maret 2014;-----

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada kepada Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pemanding yaitu pada tanggal 11 Maret 2014 dan 12 Maret 2014 sehingga dengan demikian para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding/ Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang – undang maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pemanding/ Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut merupakan putusan mengabulkan melebihi dan mengubah tuntutan yang diminta dalam gugatan (Ultra Petitum Partium), hal ini terlihat adanya perubahan petitum gugatan angka 3 yang mana Pemanding/ Tergugat telah mengajukan jawaban sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 Rv yang dihubungkan dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan

Hal 45 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdata Khusus Buku II
Mahkamah Agung RI bahwa
"perubahan gugatan
diperkenankan apabila diajukan
sebelum Tergugat mengajukan
jawaban dan apabila sudah ada
jawaban Tergugat maka
perubahan tersebut harus dengan
persetujuan

Tergugat" ;-----

--

- Bahwa dalam eksepsi
Pembanding/Tergugat telah
menyatakan yaitu gugatan
Penggugat/Terbanding adalah :
- kabur/ tidak jelas (Obscur Libel) dikarenakan Pembanding/
Tergugat tidak pernah menerbitkan Laporan Hasil Audit
Nomor. ST-6745/PW11/5/2012 tanggal 11 Oktober 2012
seperti yang diutarakan oleh Terbanding/ Penggugat pada
petitum angka 3.;-----
- Gugatan salah sasaran (Error in Persona/ Error in subjectum)
dan gugatan tidak memiliki dasar hukum dikarenakan
Pembanding/ Tergugat dalam LHPKKN (bukti T-5 incominito
Bukti P-1) tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa
Terbanding/ Penggugat telah merugikan keuangan Negara
atau daerah dan dalam fakta persidangan yang menyatakan
Terbanding/Penggugat telah merugikan keuangan Negara
adalah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai surat
dakwaan (Bukti T-7 incominito Bukti P-16), sehingga hal ini
membuktikan tidak ada hubungan hukum antara LHPKKN
dari Pembanding/ Tergugat dengan Terbanding/ Penggugat;

Hal 46 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding/ Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apabila dalam petitum ada kekeliruan penulisan yang Terbanding/ Penggugat revisi di dalam repliknya, maka menurut hukum hal tersebut diperbolehkan sehingga tidak dapat dikatakan melakukan perubahan gugatan karena sifatnya hanya membetulkan kekeliruan nomor hasil audit, karena yang menjadi obyek gugatan adalah hasil audit bukan nomor hasil audit ;-----
- Bahwa yang dimaksud putusan Ultra Petitum Partium adalah Hakim menjatuhkan melebihi dari apa yang diminta (Petitum), sebagai contoh dalam putusan kasus waduk Kedung Ombo (No.2263 K/Pdt/1991) dimana Mahkamah Agung menjatuhkan putusan besarnya ganti rugi dari permintaan Penggugat sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)/ m2 menjadi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) / m2 maka hal itu barulah disebut Ultra Petitum Partium ;-----
- Bahwa laporan hasil audit dari Pembanding/ Tergugat Nomor. SR-1096/PW11/5/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang faktanya telah dipergunakan sebagai dasar oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk melakukan dakwaan kepada Terbanding/ Penggugat yang didakwa telah melakukan kerugian daerah sebesar Rp.2.527.648.000,- (dua milyar limaratus duapuluh tujuh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah), sehingga subyek gugatan tidak keliru dan Terbanding/Penggugat mempunyai legal standing untuk menggugat Pembanding / Tergugat di Pengadilan ;-----

Hal 47 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama memori banding dari Pembanding/Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat dalam perkara ini, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan dan semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Desember 2013 Nomor.196/Pdt.G/2013/PN.Smg, memori banding yang diajukan Pembanding/ Tergugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat dan surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri,;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Desember 2013 Nomor. 196/Pdt.G/2013/PN.Smg haruslah dikuatkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/ Tergugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding/ Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut ;-----

Mengingat Pasal – Pasal Hukum Acara Perdata/ HIR serta Peraturan Hukum dan Peraturan Perundang – undangan yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

Hal 48 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / semula Tergugat ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Desember 2013 Nomor. 196/ Pdt.G/ 2013/ PN.Smg yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Pemanding/ semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 22 MEI 2014 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari: **FATURRAHMAN,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **SUDIRMAN W.P, SH.MH.** dan **DJOHAN AFANDI, SH.MH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **5 JUNI 2014** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **AGUNG WIDIYANTORO,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang namun tanpa dihadiri oleh

kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ; -----

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis ,

TTD

TTD

Hal 49 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN W.P,SH.MH.

FATURRAHMAN,SH. _

TTD

DJOHAN AFANDI,SH.MH.

Panitera Pengganti ,

TTD

Agung Widiyantoro,SH

Biaya-biaya :

- Meterai Putusan.....Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- Biaya Pemberkasan.....Rp.139.000,-

Jumlah.....Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 50 Putusan No.156/Pdt/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)